



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MEMPAWAH  
DENGAN  
YAYASAN INDONESIA BANGKIT DAN BERSINAR  
DAN  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI VICTORY JAKARTA**

NOMOR : W16.PAS.G.PK.01.05.09-106

NOMOR : PD.02.RSM-PTK/PKS/007/I/2022

NOMOR : 06/MoU-ST1T/STTV-RutanklsIIBM/I/2022

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEOLOGI BAGI NARAPIDANA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 18-01-2022 ), bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>1. OKI SETIAWAN</b>   | : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No.15 Mempawah Hilir, Mempawah, yang selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> .  |
| <b>2. JOHN J. MANOPO</b> | : Selaku Ketua Umum Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana, Perum. Puri Ganda Asri Blok D1 No.4, Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b> .                           |
| <b>3. PIETER OTTA</b>    | : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta yang berkedudukan di Komp. GBI Mawar Saron Pasar Lama Ciulengsi/ Perum Cikeas Gardenia Blok G9 No.18, Gunung Putri- Bogor selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KETIGA</b> . |

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sekolah Teologi Bagi Narapidana beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi bagi Narapidana yang beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai upaya peningkatan ilmu Teologi bagi narapidana yang beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi;
- b. Penyelenggaraan Program Terpadu dalam hal Pembinaan Kerohanian;
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

#### **(1) Tugas dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran;
- b. Menyiapkan tempat untuk proses pembelajaran;
- c. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi lainnya;
- d. Melakukan koordinasi secara keterbukaan, kebersamaan, berkesinambungan dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- e. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. Memberikan surat keterangan apabila ada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Teologi karena sakit permanen/ meninggal dunia;
- g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- h. Mengimbau setiap Narapidana yang beragama kristiani untuk mengikuti program pendidikan Teologi demi terselenggaranya pembinaan kerohanian, sehingga kelak mereka bebas akan menjadi pribadi yang memiliki karakter kristus.

**(2) Tugas dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Membantu dan menyediakan biaya yang timbul dalam program Pendidikan Teologi serta program terpadu yang akan dilaksanakan;
- b. Memperoleh akses untuk melaksanakan program terpadu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah yang telah di rencanakan;
- c. Ikut memberikan pendampingan dan bimbingan kepada narapidana yang beragama Kristiani yang mengikuti program pendidikan Teologi;
- d. Menentukan jenis/ materi program terpadu yang disesuaikan dengan kehendak dari hasil musyawarah dari **PARA PIHAK**;
- e. Melaksanakan program terpadu, dengan penuh tanggung jawab dan selalu merujuk dengan hal musyawarah dari **PARA PIHAK**.

**(3) Tugas dan Kewajiban PIHAK KETIGA :**

- a. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi lainnya;
- b. Memberikan bimbingan yang diperlukan kepada Narapidana yang beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah;
- c. Menyediakan kurikulum sesuai maksud dan tujuan pendidikan pembinaan;
- d. Memberikan pengadaan tenaga pengajar (dosen) yang diperlukan (sesuai kesepakatan);
- e. Memproses dan mengeluarkan Sertifikat dan Transkip nilai;
- f. Menyelenggarakan wisuda bagi mereka yang Lulus dengan baik.

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Program Studi Diploma-1 Pendidikan Ilmu Teologi bagi narapidana yang beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah dengan narasumber yang diperlukan dan memenuhi syarat berasal dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Dalam hal Narapidana peserta pendidikan telah selesai menjalani masa pidananya atau mendapatkan Program Integrasi, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan di Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar Cabang Kalimantan Barat.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Teologi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi Diploma-1 (D1).
- (4) Sistem penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai sistem dan evaluasi yang diterapkan Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PASAL 5**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputus dan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaiannya kewajiban tersebut.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk force majeure, adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## PASAL 10

### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dibubuh stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,**  
KEPALA RUMAH  
TAHANAN NEGARA  
KELASI IIB MEMPAWAH

OKI SETIAWAN

**PIHAK KEDUA,**  
KETUA UMUM YAYASAN  
INDONESIA BANGKIT  
DAN BERSINAR

JOHN J. MANOPPO

**PIHAK KETIGA,**  
KETUA SEKOLAH  
TINGGI TEOLOGI  
VICTORY JAKARTA

PIETER OTTA

